

**PERATURAN/KEPUTUSAN/KEBIJAKAN YANG TELAH
DIKELUARKAN BRMP SUMATERA SELATAN**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2025**



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 434/Kpts/OT.080/H.12.8/03/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup adan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KETIGA Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 434/Kpts/OT.080/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PPID
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
3.	Rosidah, S.E.	Anggota
4.	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si	Anggota
5.	Herwenita, S.P.,M.Sc.	Anggota
6.	Maya Dhania Sari, S.P	Anggota
7.	Annisa, S.P	Anggota
8.	Sarni, S.TP.	Anggota
9.	Maulana M Yusuf, S.Si	Anggota
10.	Krishna Pusparini, S.P	Anggota
11.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P.	Anggota
12.	Triasther Agussalim, S.S.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 435/Kpts/HM.100/H.12.8/03/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN LABORATORIUM
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium lingkup BBadan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelolaan Laboratorium pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelolaan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KETIGA Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN
NOMOR 435/Kpts/HM.100/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN
PETUGAS PENGELOLAAN LABORATORIUM
BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLAAN LABORATORIUM
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E.	Penanggungjawab
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Anggota
3.	Anita Karlina, S.E.	Administrasi
4.	Vinna Septiana, S.E.	Anggota
5.	Rizky Wiraswasti Novitasari, A.Md.	Anggota
6.	Ridwan	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025





SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 436/KPTS/KU.010/H.12.8/03/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN UHL
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akun tabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Pembayaran UHL kantor Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Pembayaran UHL Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
 6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Petugas Pengelola Pembayaran UHL dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 436/KPTS/KU.010/H.12.8/03/2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
PEMBAYARAN UHL
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN UHL

NO	Nama	Satuan dalam Tugas
1.	Susilawati, SP., M.Si	Ketua Tim/Penanggung Jawab
2.	Fuadi Irsan, M.Si	Anggota
3.	Joni Karman, S.Si., M.P.	Anggota
4.	Yayan Suryana, S.ST	Anggota
5.	Anita Karlina, SE	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 438/Kpts/PW.120/H.12.8/04/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan gratifikasi lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pengelola Gratifikasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana pengelola gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 1 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR438/Kpts/PW.120/H.12.8/04/2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TIM PENGELOLA
GRATIFIKASI BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

**TIM PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E.	Penanggungjawab
2	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
3	Sherly, S.E	Anggota
4	Diah Ismia Puspasari, S.Tp.	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 1 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATANSUMATERA SELATAN
NOMOR : 440/Kpts/TI.130/H.12.8/04/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN WEBSITE
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan website lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Website pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 907);


13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan Website sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KETIGA** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN
NOMOR 440/Kpts/TI.130/H.12.8/04/2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN
WEBSITE BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
(BRMP) SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN WEBSITE
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggung jawab
3.	Rosidah, S.E.	Anggota
4.	Yeni Eliza Maryana, S.Tp, M.Si.	Anggota
5.	Herwenita, S.P., M.Sc.	Anggota
6.	Annisa, S.P.	Anggota
7.	Bunaiyah Honorita, S.P.,M.Si.	Anggota
8.	Maya Dhania Sari, S.P	Anggota
9.	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
10.	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P.	Anggota
11.	Krishna Pusparini, Sp	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 441/OT.050/H.12.8/04/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bawa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Rawa Kering Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan;
- d. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten /Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEDUA : Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan :
 1. Penanggung Jawab;
 2. Sekretariat; dan
 3. Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Prov. Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Penanggung Jawab:
Memastikan Bawa Aspek Teknis Pelaksanaan Swasembada Pangan Di Prov. Sumatera Selatan Sesuai Dengan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Terlaksana Dengan Baik Untuk Mencapai Target,
- B. Sekretariat:
Melaksanakan Kegiatan Keskretariatan, Urusan Surat Masuk Dan Surat Keluar, Surat-Surat Tugas Dan Surat Keputusan Lingkup Bpsip Sumatera Selatan,
- C. Pelaksana Teknis Kegiatan:
 1. Melaksanakan Verifikasi Data, Pendampingan Pembuatan Survei Investigasi Dan Desain (SID) Serta Konstruksi Fisik Untuk Penyiapan Lahan;
 2. Melakukan Pendampingan Budi Daya Untuk Peningkatan Produksi Padi Melalui Peningkatan Indek Petanaman (IP);
 3. Melaksanakan Pendampingan Dan Pengawalan Terhadap Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pertanian;
 4. Melaksankan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan swasembada pangan untuk peningkatan produksi padi;
 5. Melaporkan data LTT reguler ke WAG BRMP Swasembada Pangan paling lambat pukul 15.00 WIB;
 6. Melaporkan realisasi CSR dan tusip pago ke WAG BRMP Swasembada Pangan paling lambat paling lambat pukul 19.00 WIB;

7. Melakukan entry data realisasi CSR, tusip pago ke aplikasi Laporan Utama Pusdatin;
8. Petugas entry data menginput data realisasi CSR dan tusip pago ke Google Sheet BRMP Swasembada Pangan;
9. Tim poligon melakukan *poligonisasi* setelah data realisasi CSR dan tusip pago di *entry* pada aplikasi Pusdatin.

- KEEMPAT** : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KELIMA** : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Wajib memenuhi target swasembada pangan tahun 2024-2025; dan
 - b. Dibantu oleh penanggung jawab kabupaten/kota.
 - c. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada: Anggaran Kementerian Pertanian: dan/atau Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 441/OT.050/H.12.8/04/2025 TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN SATUAN TIM TUGAS
SWASEMBADA PANGAN PADA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN
PADA ALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

A. Sekretariat

Penanggung Jawab : Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
Sekretaris : Rosidah, SE, MM
PUMK : Sherly, S.E
Koordinator Teknis dan Pelaporan : 1. Susilawati, SP., M.Si
2. Ir. Ilfantria, M.M

Petugas Entry Data Pelaporan :

a. Oplah 2025 dan BP : Rizky Wiraswasti N, A.Md
b. Tusip padi gogo dan jagung : Krishna Pusparini, SP
c. LTT reguler : Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P
d. Cetak Sawah : Maulida Surayya, SP., M.Sc
e. Tim Poligon Cetak Sawah 2025 :

1. Sri Harnanik, M.Si
2. Fuadi Irsan, M.Si
3. Sarni, S.TP
4. Vinna Septiana, SE
5. Nur Wahyu Sarinintias, SP
6. Maulana M. Yusuf, S.Si

f. Tim Poligon Padi Gogo 2025 :

1. Ekha Anggreini, SP., MP
2. Maya Dhania Sari, SP
3. Yuana Juwita, SP
4. Risalludin, S.Si
5. Annisa, SP
6. Ridwan,S.Tr.P

B. Penanggung Jawab dan Tim Program Strategis Swasembada Pangan :

No.	Kabupaten	Penanggung Jawab	NO HP	SK LBS	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Pali	1. Johanes Amirullah, SP., M.Si	081367683778	6.399	Oplah dan BP	650/3
		2. Bunaiyah Honorita, SP, M.Si.	082177615498		Cetak Sawah Rakyat, Poligon	3.200
		3. Rizky Wiraswasti N, A.Md.	085227595901		LTT Reguler	12.840
					Tusip Padi Gogo, Poligon	800
2.	Kota Palembang	1. Sri Harnanik, S.TP., M.Si 2. Yuana Juwita, SP 3. Diah Ismia Puspasari, SP	085357199477 085380083993 08127878677	3.295	LTT Reguler	6.273
3.	Kota Prabumulih	1. Maya Dhania Sari, SP 2. Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P 3. Vinna Septiana, SE	085273202626 085701101940 081287907607	165	LTT Reguler	319
					Tusip Padi Gogo, Poligon	195
4.	Kota Pagaralam	1. Ir. Dede Hadiyanti, M.Si 2. Ekha Anggreini, SP, MP 3. Krishna Pusparini, SP	081377615694 082158412656 081284251086	3.088	Oplah dan BP	630/3
					LTT Reguler	6.050
					Tusip Padi Gogo, Poligon	40
5.	Kota Lubuk Linggau	1. Ridwan, S.Tr.P 2. Fuadi Irsan, M.Si 3. I Ketut Warken Edi, SP	082236278910 085368695777 081367703346	1.129	LTT Reguler	2.159
6.	Empat Lawang	1. Sarni, S.TP 2. Juwedi	081319796687 082184122058 082168579831	9.432	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	236
					LTT Reguler	19.000

		3. Annisa, SP				
7.	Musi Rawas Utara	1. Yayan Suryana, S.ST 1. Maulana M Yusuf, S.Si 2. Koharudin	089505366664 085345883168 085357345079	2.201	Tusip Padi Gogo, Poligon Cetak Sawah Rakyat, Poligon LTT Reguler Tusip Padi Gogo, Poligon	48 600 4.859 219
8.	Musi Rawas	1. Siti Khusniyati, SP 2. Susilawati, SP, MSi 3. Yanto Pandu APH, SP	081373255911 081373334545 08127841706	14.96 9	Cetak Sawah Rakyat, Poligon LTT Reguler Tusip Padi Gogo, Poligon	2.200 28.920 1.368
9.	Lahat	1. Maulida Surayya, SP, M.Sc 2. Yeni Eliza Maryana, STP, MSi 3. Nur Wahyu Sariningtias, SP	081325545586 082124420421 082278931358		LTT Reguler Tusip Padi Gogo, Poligon	24.481 557
10.	OKU	1.Suri Emma, SP 2.Masito, S.Pt., M.Sc 3.Herwenita, SP, M.Sc.	081367618346 085267939431 08123273325		Oplah dan BP LTT Reguler Tusip Padi Gogo, Poligon	250/1 6.794 756
11.	OKU Selatan	1.Joni Karman, S.Si., MP 2. M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut 3.Risaluddin, S.Si	081363931986 085382732742 085268276356	8.821	LTT Reguler	16.430

C. *Liaison Officer* (LO) Program Strategis Swasembada Pangan

No.	Kabupaten	Liaison Officer (LO)	NO HP	SK LBS 2024	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Ogan Komering Ilir	Susilawati, SP.,M.Si	081373334545	105.436	Oplah dan BP 2025	24.024/120
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	11.400
					LTt Reguler	210.068
					Tusip Padi Gogo, Poligon	11.272
2.	Ogan Ilir	Herwenita, SP., M.Sc	08123273325	34.787	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	10.600
					LTt Reguler	63.591
					Tusip Padi Gogo, Poligon	280
3.	OKU Timur	Bunaiyah Honorita, SP., M.Si	082177615498	66.624	Oplah dan BP 2025	3.366/16
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	10.600
					LTt Reguler	125.667
					Tusip Padi Gogo, Poligon	383
4.	Banyuasin	Yanto Pandu, APH, SP	08127841706	189.345	Oplah dan BP 2025	34.511/172
					LTt Reguler	367.911
					Tusip Padi Gogo, Poligon	988

5.	Musi Banyuasin	Johanes Amirullah, SP., M.Si	081367683778	38.051	Oplah dan BP 2025	9.215/46
					LT T Reguler	72.074
					Tusip Padi Gogo, Poligon	10.652
6.	Muara Enim	Annisa, SP	082168579831	19.527	Oplah dan BP	2.137/10
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	1.764
					LT T Reguler	38.676
					Tusip Padi Gogo, Poligon	2.766

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 6 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 449/Kpts/KU.010/H.12.8/04/2025
TENTANG
PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
SINKRONISASI KEGIATAN

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Perubahan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana kegiatan Sinkronisasi Kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi

Pemerintah (SPIP);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Sinkronisasi Kegiatan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 April 2025

Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN SINKRONISASI KEGIATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Suharyanto, S.P., M.P NIP. 197106131998031002	Ketua Tim/Penanggung Jawab
2	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Anggota
3	Susilawati, S.P., M.Si NIP. 197008102003122001	Anggota
4	Johanes Amirullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Anggota
5	I Ketut Warken Edi, S.P NIP. 196506151992031001	Anggota
6	Yanto Pandu APH, S.P NIP. 196801271991031001	Anggota
7	Yeni Eliza Maryana, S.TP., M.Si NIP. 198101082009012008	Anggota
8	Ekha Anggraini, S.P., M.P NIP. 197301282000032003	Anggota
9	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
10	Sherly, S.E NIP. 198904162018012001	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 April 2025



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP. 197106131998031002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 450/Kpts/OT.130/H.12.8/01/2025

TENTANG

PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Zona Integritas (ZI) lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Perubahan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6905);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 450/Kpts/OT.130/H.12.8/04/2025
TENTANG PERUBAHAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E. NIP. 198803022011012012	Penanggungjawab
2.	Susilawati, S.P., M.Si. NIP. 197008102003122001	Anggota
3.	Johanes Amirullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Anggota
4.	Ekha Anggreini, S.P., M.P NIP. 197301282000032003	Anggota
5.	Herwenita, S.P., M.Sc. NIP. 198501172009012005	Anggota
6.	Maya Dhania Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
7.	Sarni, S.TP NIP. 198106192009012007	Anggota
8.	Maulida Surayya, S.P.,M.Sc NIP. 198711142015032001	Anggota
9.	Nurlena, S.P NIP. 197603282005012002	Anggota
10.	Harjuma, A.Md	Anggota
11.	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 08 April 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 459/Kpts/KU.010/H.12.8/04/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN GAJI
DAN TUNJANGAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pemberian gaji dan Tunjangan pegawai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola Pembayaran Gaji dan Tunjangan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Petugas Pengelola Pemberian Gaji dan Tunjangan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- KETIGA** Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Palembang
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 459/Kpts/KU.010/H.12.8/01/2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLA PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Rosidah, S.E.	Penanggungjawab
2.	Erni Herawati, S.E.	Anggota
3.	Anita Karlina, S.E.	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 460/Kpts/TI.010/H.12.8/04/2025
TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN KEBUN PERCOBAAN
KARANG AGUNG DAN KAYU AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Perubahan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan/ Pemberdayaan Kebun Percobaan Karang Agung dan Kayu Agung dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
NOMOR 460/Kpts/TI.010/H.12.8/04/2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TIM
PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN KEBUN
PERCOBAAN KARANG AGUNG DAN
KAYU AGUNG

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PENGELOLAAN/ PEMBERDAYAAN KEBUN PERCOBAAN
KARANG AGUNG DAN KAYU AGUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1	Susilawati, SP.,M.Si.	Penanggung Jawab
2	Yayan Suryana, S.ST.	Koordinator KP Kayuagung
3	Fuadi Irsan, M.Si.	Koordinator KP Karang Agung
4	Masitho, S.Pt.	Anggota
5	Sri Harnanik, M.Si.	Anggota
6	Nur wahyu Sariningtias, S.P.	Anggota
7	Muksin	Anggota
8	Fathi	Anggota
9	Rajulis	Anggota
10	Maulana M Yusuf, S.Si	Anggota
11	Risalludin, S.Si	Anggota
12	Ridwan, S.Tr.P	Anggota
13	Anita Karlina, S.E.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 April 2025



Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.
NIP. 197106131998031002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 461/Kpts/RC.100/H.12.8/04/2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN PROGRAM DAN
ANGGARAN PADA BALAI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas Penyusunan Program dan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonnneesia Tahun 2023 Nomor 363);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :
: Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Petugas Layanan Program dan Anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.

KEDUA

: Petugas Penyusunan Program dan Anggaran bertugas untuk :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan, landasan arah dan strategi program kegiatan sesuai dengan mandat Balai
2. Menyelaraskan keterkaitan program kegiatan dengan stakeholder dan menyelaraskan keterkaitan antara program penelitian yang ada di tingkat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan, Dinas-Dinas Teknis, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah
3. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan prioritas program diseminasi teknologi secara periodik, baik yang didanai dengan APBN dan kerjasama dengan pihak lain
4. Merencanakan dan menyusun program penelitian serta diseminasi teknologi sesuai kebutuhan wilayah Sumatera Selatan dalam bentuk matrik
5. Mencermati, menginventarisir, menilai, dan menentukan output unggulan kegiatan pengkajian
6. Melaksanakan penajaman judul proposal dan output kegiatan
7. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi kelayakan usulan kegiatan dan alokasi anggarannya baik yang bersumber dari APBN dan kemitraan
8. Mengkoordinasikan operasional kegiatan lintas kelji
9. Melaksanakan pembahasan program penelitian dan diseminasi teknologi bersama instansi terkait
10. Menyusun usulan baku biaya dan perhitungan anggaran pembangunan
11. Menyusun perencanaan anggaran dalam bentuk RKA-KL dan DIPA

KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATANNOMOR
461/Kpts/RC.100/H.12.8/04/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PERUBAHN PETUGAS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Johanes Amirrullah, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
2.	Ekha Anggreini, S.P.,M.P.	Anggota
3.	Maulida Surayya, S.P.	Anggota
4.	Yuana Juwita, S.P.	Anggota
5.	Rizky Wiraswasti N, A.Md.	Anggota
6.	Diah Ismiah Puspasari, ST.P	Anggota
7.	Lince Sitorus, S.E.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 10 April 2025





SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 554a/Kpts/TI.030/H.12.8/04/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANAAN DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER PADI 150 TON SS**

**DENGAN RAMHAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa Atas Dasar Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan B, Agar Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS Berjalan Dengan Lancar, Perlu Menetapkan Tim Pelaksana Dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Produksi Benih Sumber Padi 150 Ton SS dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan;

- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025;
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 April 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN NOMOR
554a/Kpts/TI.030/H.12.8/04/2025
TENTANG
PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN
TUGAS KEGIATAN PRODUKSI BENIH
SUMBER PADI 150 TON SS

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN PRODUKSI
BENIH SUMBER PADI 150 TON SS DI BPSIP SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P	Anggota
2.	Johanes Amirullah, S.P., M.Si	Penanggung Jawab
3.	Susilawati, S.P., M.P	Anggota
4.	Yanto Pandu APH, S.P.	Anggota
5.	Ir. Dede Hadiyanti, M.Si	Anggota
6.	I Ketut Warken Edi, SP	Anggota
7.	Suri Emma, S.P.	Anggota
8.	Sarni, S.TP	Anggota
9.	Ekha Anggreini, S.P., M.P	Anggota
10.	Yayan Suryana, S.ST.	Anggota
11.	Joni Karman, S.Si., MP	Anggota
12.	Fuadi Irsan, M.Si.	Anggota
13.	Yeni Eliza Maryana, STP, MSi	Anggota
14.	Rizky Wiraswati N, A.Md	Anggota
15.	Koharudin	Anggota
16.	Ridwan, S.Tr.P	Anggota
17.	Lince Sitorus, S.E.	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Tgl : 30 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 554b/KPTS/OT.130/H.12.8/04/2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN DAN URAIAN TUGAS VERIFIKASI
KEUANGAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAMHAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
3. Bahwa Atas Dasar Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Dan B, Agar Pelaksanaan Verifikasi Keuangan Berjalan Dengan Lancar, Perlu Menetapkan Pelaksana Dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian Pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4268);
2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI

Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);

5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Verifikasi Keuangan BRMP Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tanggung Jawab Verifikasi Keuangan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 April 2025



BAGIAN 1 **KEDUDUKAN DAN TUGAS**

Pasal 1

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran yang melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya KPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BAGIAN II **ORGANISASI**

Pasal 3

Susunan Organisasi Pengelola Anggaran pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan terdiri atas :

- a. Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (P4)
- c. Bendahara Pengeluaran
- d. Bendahara Penerimaan
- e. Pejabat Pembuat Komitmen
- f. Verifikator / Pembantu Bendahara Pengeluaran
- g. Petugas Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) (SAIBA dan SIMAK BMN)
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)

Pasal 4

- 1. KPA bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Pengguna Anggaran
- 2. Pelaksanaan tanggungjawab KPA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk :
 - a. Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana
 - b. Merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah
 - c. Menyusun system pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan
 - d. Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang / jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan
 - f. Merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA

- g. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- 1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

Pasal 6

- 1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

Pasal 7

- 1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

Pasal 7

- 1. KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 2. KPA menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3. KPA mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi belanja pegawai.

Pasal 8

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g dilakukan dengan:

- a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
- b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan / kelengkapan pembayaran belanja pegawai

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf h, PPK menguji :

- a. Kelengkapan dokumen tagihan
- b. Kebenaran perhitungan tagihan
- c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
- d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
- e. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

Pasal 10

Layanan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf k berupa laporan atas :

- a. Pelaksanaan kegiatan
- b. Penyelesaian kegiatan
- c. Penyelesaian tagihan kepada Negara

Pasal 11

PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang paling kurang memuat :

- a. Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani
- b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa
- c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya
- d. Jangka waktu penyelesaian tagihan

Pasal 12

Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana pada Pasal 6 huruf 1 meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara
- c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan
- d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada Negara
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibaayarkan kepada penyedia barang/jasa

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK dibantu oleh staf yang bertugas membuat SPP dan dokumen pendukungnya

Pasal 14

Mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) kepada KPA. Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
- c. Membuat, menandatangi dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
- d. Melaksanakan kegiatan swakelola
- e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukan
- f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- h. Membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP)
- i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 15

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :

- a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya
- b. Menyusun perhitungan kebutuhan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Pasal 16

Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf dilakukan dengan :

- a. Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
- b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai

Pasal 17

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, PPK menguji :

- a. Kelengkapan dokumen tagihan
- b. Kebenaran perhitungan tagihan
- c. Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN
- d. Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa
- e. Kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara

- f. Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

Pasal 18

Laporan pelaksanaan/penyehlesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i berupa laporan atas :

- a. Pelaksanaan kegiatan
- b. Penyelesaian kegiatan
- c. Penyelesaian tagihan kepada negara

Pasal 19

PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA yang paling kurang memuat :

- a. Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani
- b. Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa
- c. Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya
- d. Jangka waktu penyelesaian tagihan

Pasal 20

Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
- c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi pekerjaan
- d. Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara
- e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa

Pasal 21

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK dibantu oleh staf yang bertugas membuat SPP dan dokumen pendukungnya

BAGIAN III

Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
 - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
 - d. Menerbitkan SPM
 - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

- f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA
 - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
2. Dalam menerbitkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA
 - b. Menandatangani SPM
 - c. Memasukan *One-Time Password* (OTP) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM
3. Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
 - a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP
 - b. Kesesuaian penandatangan SPP dengan specimen tanda tangan PPK
 - c. Kebenaran pengisian format SPP
 - d. Kesesuaian kode Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/ POK/ Rencana Kerja Anggaran Satker
 - e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
 - f. Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
 - g. Kebenaran format dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa
 - h. Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak/ surat keputusan
 - i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih
 - j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara
 - k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian / kontrak
4. Pengujian kode BAS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
5. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1, PPSPM bertanggungjawab atas :
 - a. Kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya
 - b. Ketetapan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN
6. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 huruf f yang paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah SPP yang diterima
 - b. Jumlah SPM yang diterbitkan
 - c. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM-nya

BAGIAN IV

Bendahara Pengeluaran

Pasal 23

1. Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi :
 - a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran
 - b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN
2. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi :
 - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
 - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
 - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
 - d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
 - e. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara dan kas negara
 - f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN)
3. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huru b yang meliputi :
 - a. Meneliti kelengkatan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
 - b. Pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi :
 - Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran
 - Nilai tagihan yang harus dibayar
 - Jadwal waktu pembayaran
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan
 - c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak
 - d. Pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran antara lain : 1) Verifikator, 2) Pemegang Uang Muka/PUMK dan 3) Pembantu Bendahara urusan kartu kredit pemerintah

BAGIAN V **Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)**

Pasal 25

1. PPABP bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada KPA
2. Tugas PPABP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas :
 - a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan /atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan
 - b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai BPSIP Sumatera Selatan secara tertib dan teratur
 - c. Memproses pembuatan Daftar GajiI nduk, Gaji Susulan, kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan / Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya
 - d. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
 - e. Memproses pembuatan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga
 - f. Penyampaian Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada PPK
 - g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan / atau apabila diperlukan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai

Pasal 26

Pengelola Administrasi Keuangan (PAK)/Pengendali AKUN, membantu Bendahara Pengeluaran dan PPK serta ditetapkan tanggungjawab per kegiatan, dengan rincian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengoreksi pengajuan kegiatan sesuai dengan perencanaan dalam Rencana Anggaran Belanja Kegiatan dan RKAKL serta Skedul penggunaan anggaran kegiatan
2. Memberikan tanda paraf pada pengajuan uang muka kegiatan sebagai bukti telah melalui koreksi PAK
3. Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan urusan pembukuan keuangan sebagai kartu kendali PAK sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban
6. Menyusun berkas surat pertanggungjawaban
7. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ dan dokumen-dokumen keuangan lainnya
8. Dalam menjalankan tugasnya PAK bertanggungjawab kepada PPK

Pasal 27

Verifikator SPJ membantu bendahara pengeluaran dalam hal :

1. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen pertanggungjawaban (SPJ)
2. Menyusun berkas pertanggungjawaban penggunaan anggaran (SPJ)
3. Membantu dalam penyusunan kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 28

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025 dan akan diadakan perubahan dikemudian hari apabila dibutuhkan

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN
NOMOR 554b/KPTS/OT.130/H.12.8/04/2025
TENTANG
VERIFIKASI KEUANGAN BRMP SUMATERA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**VERIFIKASI KEUANGAN BRMP SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas	Honor Operasional Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Triasther Agussalim, S.S NIP. 197409182003122002	Verifikasi Keuangan	Rp. 390.000.-

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 April 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 428/Kpts/HM.190/H.12.8/03/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan perpustakaan lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelolaan Perpustakaan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 ;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap


13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KETIGA Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR 428/Kpts/HM.190/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN
PETUGAS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Susilawati, S.P.,M.Si.	Penanggungjawab
2.	Maya Dhania Sari, S.P.	Anggota
3.	Ekha Anggreini,Sp,Mp	Anggota
4.	Vinna Septiana, S.E.	Anggota
5.	M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut.	Anggota
6.	Surya Atmaja	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Balai,





SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 428a/Kpts/PK.100/H.12.8/03/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PAKAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pakan lingkup adan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Petugas Pengelola Pakan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1.

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Tim Pelaksana Petugas Pengelola Pakan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab, untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA
SELATAN
NOMOR: 428a/Kpts/PK.100/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA PAKAN BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SUMATERA
SELATAN

**PERUBAHAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS
KEGIATAN PENGELOLAAN PAKAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN (BRMP) SUMATERA SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Rosidah, S.E.	Penanggung Jawab
2	Susilawati, S.P.,M.Si.	Anggota
3	Anita Karlina, S.E.	Administrasi
4	Vinna Septiana, S.E.	Anggota
5	Maulana M. Yusuf, S.Si.	Anggota
6	Ridwan S.Tp.P	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 432/Kpts/KP.410/H.12.8/03/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA LAYANAN KEPEGAWAIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akun tabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan menejemen kepegawaian lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Perubahan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Menejemen Kepegawaian pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan Menejemen Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KETIGA Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025 Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN
NOMOR 432/KPTS/KP.410/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA LAYANAN MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
SELATAN

**DAFTAR PERUBAHAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto, S.P.,M.P.	Pembina
2.	Rosidah, S.E.	Penanggung Jawab
3.	Sherly, S.E.	Anggota
4.	Nurlena, S.P	Anggota
5.	Anita Karlina, S.E.	Anggota
6.	Andi Irna Amilia,S.Tp.,M.A	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 433/Kpts/KU.310/H.12.8/03/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN TIM LAYANAN KEUANGAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akun tabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengelolaan administrasi keuangan, SAP dan LHP lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Perubahan Tim Pengelola Administrasi Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 November 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :
: Tim pelaksana pengelola administrasi keuangan, SAP dan LHP sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 433/Kpts/KU.310/H.12.8/03/2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TIM
PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN,
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

**PERUBAHAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN, SAP, LHP
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P.	Penanggungjawab
2.	Rosidah, S.E.	Anggota
3.	Yanto Pandu Aph, S.P.	Anggota
4.	Maulida Surayya, S.P.,M.Sc	Anggota
5.	Triasther Agussalim, S.S.	Anggota
6.	Nurlena, S.P	Administrasi
7.	Diah Ismia Puspasari, S.Tp.	Anggota
8.	Anita Karlina, S.E.	Anggota
9.	Sherly, S.E	Anggota
10.	Mukhtiar Fikri, A.Md.,S.H.	Anggota
11.	Erni Herawati, S.E.	Anggota
12.	Lince Sitorus, S.E..	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 27 Maret 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 673/OT.050/H.12.8/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN
PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Pengembangan Padi Lahan Rawa Kering Dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan;
- d. Peraturan menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 48/Kpts/OT.050/M/01/2025 tentang Satuan Tugas Swasembada pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 243 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265 Tahun 2024 Tentang satuan Tugas Antisipasi Darurat Pangan;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KESATU : Satuan Tim Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan :
1. Penanggung Jawab;
 2. Sekretariat; dan
 3. Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Satuan Tugas Swasembada Pangan di Prov. Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab:

Memastikan Bawa Aspek Teknis Pelaksanaan Swasembada Pangan Di Prov. Sumatera Selatan Sesuai Dengan Tugas Dan Tanggung Jawabnya Terlaksana Dengan Baik Untuk Mencapai Target,


B. Sekretariat:

Melaksanakan Kegiatan Keskretariatan, Urusan Surat Masuk Dan Surat Keluar, Surat-Surat Tugas Dan Surat Keputusan Lingkup Bpsip Sumatera Selatan,

C. Pelaksana Teknis Kegiatan:

1. Melaksanakan Verifikasi Data, Pendampingan Pembuatan Survei Investigasi Dan Desain (SID) Serta Konstruksi Fisik Untuk Penyiapan Lahan;
2. Melakukan Pendampingan Budi Daya Untuk Peningkatan Produksi Padi Melalui Peningkatan Indek Petanaman (IP);
3. Melaksanakan Pendampingan Dan Pengawalan Terhadap Penyediaan Dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Pertanian;
4. Melaksankan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan swasembada pangan untuk peningkatan produksi padi;
5. Melaporkan data LTT reguler ke WAG BSIP Swasembada Pangan paling lambat pukul 15.00 WIB;
6. Melaporkan realisasi CSR dan tusip pago ke WAG BSIP Swasembada Pangan paling lambat paling lambat pukul 19.00 WIB;
7. Melakukan entry data realisasi CSR, tusip pago ke aplikasi Laporan Utama Pusdatin;
8. Petugas entry data menginput data realisasi CSR dan tusip pago ke Google

- KETIGA : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Swasembada Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Wajib memenuhi target swasembada pangan tahun 2024-2025; dan
 - b. Dibantu oleh penanggung jawab kabupaten/kota. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- EENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Kementerian Pertanian: dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 673/OT.050/H.12.8/05/2025
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN SATUAN
TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN PADA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

**SATUAN TIM TUGAS SWASEMBADA PANGAN
PADA ALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

A. Sekretariat

Penanggung Jawab	:	Dr. Rustam, S.P., M.Si
Sekretariat	:	Rosidah, SE, MM
PUMK	:	Sherly, S.E
Koordinator Teknis dan Pelaporan	:	1. Susilawati, SP., M.Si 2. Ir. Ilfantria, M.M
Petugas Entry Data Pelaporan	:	
a. Oplah 2025 dan BP	:	Rizky Wiraswasti N, A.Md
b. Tusip padi gogo dan jagung	:	Krishna Pusparini, SP
c. LTT reguler	:	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P
d. Cetak Sawah	:	Maulida Surayya, SP., M.Sc
e. Tim Poligon Cetak Sawah 2025 :		
		1. Sri Harnanik, M.Si 2. Fuadi Irsan, M.Si 3. Sarni, S.TP 4. Vinna Septiana, SE 5. Nur Wahyu Sarinintias, SP 6. Maulana M. Yusuf, S.Si
f. Tim Poligon Padi Gogo 2025 :		
		1. Ekha Anggreini, SP., MP 2. Maya Dhania Sari, SP 3. Yuana Juwita, SP 4. Risalludin, S.Si 5. Annisa, SP 6. Ridwan,S.Tr.P

g. Penanggung Jawab dan Tim Program Strategis Swasembada Pangan :


No.	Kabupaten	Penanggung Jawab	NO HP	SK LBS	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Pali	1. Johanes Ammirullah, SP., M.Si 2. Bunaiyah Honorita, SP, M.Si. 3. Rizky Wiraswasti N, A.Md.	081367683778 082177615498 085227595901	6.399	Oplah dan BP	650/3
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	3.200
					LTT Reguler	12.840
					Tusip Padi Gogo, Poligon	800
2.	Kota Palembang	1. Sri Harnanik, S.TP., M.Si 2. Yuana Juwita, SP 3. Diah Ismia Puspasari, SP	085357199477 085380083993 08127878677	3.295	LTT Reguler	6.273
3.	Kota Prabumulih	1. Maya Dhania Sari, SP 2. Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P 3. Vinna Septiana, SE	085273202626 085701101940 081287907607	165	LTT Reguler	319
					Tusip Padi Gogo, Poligon	195
4.	Kota Pagaralam	1. Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si 2. Ekha Anggreini, SP, MP 3. Krishna Pusparini, SP	081377615694 082158412656 081284251086	3.088	Oplah dan BP	630/3
					LTT Reguler	6.050
					Tusip Padi Gogo, Poligon	40
5.	Kota Lubuk Linggau	1. Ridwan, S.Tr.P 2. Fuadi Irsan, M.Si 3. I Ketut Warken Edi, SP	082236278910 085368695777 081367703346	1.129	LTT Reguler	2.159
6.	Empat Lawang	1. Sarni, S.TP 2. Juwedi 3. Annisa, SP	081319796687 082184122058 082168579831	9.432	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	236
					LTT Reguler	19.000
					Tusip Padi Gogo, Poligon	48
7.	Musi Rawas Utara	1. Yayan Suryana, S.ST 1. Maulana M Yusuf, S.Si 2. Koharudin	089505366664 085345883168 085357345079	2.201	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	600
					LTT Reguler	4.859
					Tusip Padi Gogo, Poligon	219

8.	Musi Rawas	1. Siti Khusniyati, SP 2. Susilawati, SP, MSi 3. Yanto Pandu APH, SP	081373255911 081373334545 08127841706	14.969	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	2.200
					LTT Reguler	28.920
					Tusip Padi Gogo, Poligon	1.368
9.	Lahat	1. Maulida Surayya, SP, M.Sc 2. Yeni Eliza Maryana, STP, MSi 3. Nur Wahyu Sariningtias, SP	081325545586 082124420421 082278931358	12.652	LTT Reguler	24.481
					Tusip Padi Gogo, Poligon	557
10.	OKU	1.Suri Emma, SP 2.Masito, S.Pt., M.Sc 3.Herwenita, SP, M.Sc.	081367618346 085267939431 08123273325	3.561	Oplah dan BP	250/1
					LTT Reguler	6.794
					Tusip Padi Gogo, Poligon	756
11.	OKU Selatan	1.Joni Karman, S.Si., MP 2. M. Arief Sidik Purwanto, S.Hut 3.Risaluddin, S.Si	081363931986 085382732742 085268276356	8.821	LTT Reguler	16.430

h. Liaison Officer (LO) Program Strategis Swasembada Pangan

No.	Kabupaten	Liaison Officer (LO)	NO HP	SK LBS 2024	Program Strategis Swasembada Pangan	Target (Ha)
1.	Ogan Komering Ilir	Susilawati, SP.,M.Si	081373334545	105.436	Oplah dan BP 2025	24.024/120
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	11.400
					LTT Reguler	210.068
					Tusip Padi Gogo, Poligon	11.272
2.	Ogan Ilir	Herwenita, SP., M.Sc	08123273325	34.787	Cetak Sawah Rakyat, Poligon	10.600
					LTT Reguler	63.591
					Tusip Padi Gogo, Poligon	280
3.	OKU Timur	Bunaiyah Honorita, SP., M.Si	082177615498	66.624	Oplah dan BP 2025	3.366/16
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	10.600
					LTT Reguler	125.667
					Tusip Padi Gogo, Poligon	383
4.	Banyuasin	Yanto Pandu, APH, SP	08127841706	189.345	Oplah dan BP 2025	34.511/172
					LTT Reguler	367.911
					Tusip Padi Gogo, Poligon	988

5.	Musi Banyuasin	Johanes Amirullah, SP., M.Si	081367683778	38.051	Oplah dan BP 2025	9.215/46
					LTT Reguler	72.074
					Tusip Padi Gogo, Poligon	10.652
6.	Muara Enim	Annisa, SP	082168579831	19.527	Oplah dan BP	2.137/10
					Cetak Sawah Rakyat, Poligon	1.764
					LTT Reguler	38.676
					Tusip Padi Gogo, Poligon	2.766



Note:

1. Bantuan benih yg sudah klik dan di drop dilokasi Musirawas dan Pagaralam
2. Menggunkaan siscorp
3. a. Fase air tergenang
b. Fase vegetatif 1 (terlihat fase pertanaman)
c. Fase generativeM
4. Menambahkan LBS dimasing2 kabupaten pada tabel lampiran SK



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 757/Kpts/KP.340/H.12.8/06/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA BPSIP SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 8 huruf (b) PPID Utama mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Sumatera Selatan melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.010/12/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
8. Permentan No 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

:


: Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPRMP Sumatera Selatan yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

: Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPRMP Sumatera Selatan bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai BPRMP Sumatera Selatan dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPRMP Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Balai Besar Perakitan Penerapan Modernisasi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPRMP Sumatera Selatan,
3. Ketua Tim Kerja Diseminasi BPRMP Sumatera Selatan,
4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi BPRMP Sumatera Selatan,
5. Ketua Kelompok Penyuluhan BPRMP Sumatera Selatan,
6. Ketua Kelompok Pengawas Mutu Hasil Pertanian BPRMP Sumatera Selatan.


Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
 Nomor : 757 /Kpts/KP.340/H.12.8/06/2025
 Tanggal : 11 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

No.	Ringkasan isi informasi	Unit yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuat atau penerbitan informasi	Tempat/waktu pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Masa penyimpanan dokumen	Klasifikasi dokumen
					Hardcopy	Softcopy		
1.	Laporan Tahunan dan Bulanan PPID BPRMP Sumsel	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	PPID	Palembang/ 2025	√	√	5 Tahun	Berkala
2.	Daftar Informasi Publik BPRMP Sumsel tahun 2023- 2024	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	PPID	Palembang/ 2024	√	√	5 Tahun	Setiap Saat
3.	Laporan Analisis IKM Tahun 2019 - 2024	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	PPID	Palembang/ 2024	√	√	5 Tahun	Berkala
4.	Standar Pelayanan Publik BPRMP Sumsel	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	PPID	Palembang/ 2024	√	√	5 Tahun	Setiap Saat
5.	DIPA BPRMP Sumsel Tahun 2019-2024	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/ 2024	√	√	5 Tahun	Berkala

6.	Rekap Permohonan Informasi Publik	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	PPID	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
7.	Rencana Strategi (Renstra) BPRMP Sumsel Tahun 2019-2024	Tim Kerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
8.	Laporan Tahunan BPRMP Sumsel Tahun 2019-2024	Tim Kerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
9.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPRMP Sumsel Tahun 2019-2024	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
10	Laporan Keuangan BPRMP Sumsel yang telah diaudit Tahun 2019-2024	TU	TU	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
11.	Realisasi Anggaran BPRMP Sumsel Tahun 2019-2024	TU	TU	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
12.	Daftar Aset BPRMP Sumsel 2020-2024	TU	TU	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
13.	Bukti (Pelaporan) LHKPN 2020-2024	TU	TU	Palembang/2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala

14.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dari Paket-Paket yang Diumumkan Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir	TU	TU	Palembang/ 2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
15.	Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	Tim Kerja Layanan Kerjasama dan DMP	Palembang/ 2025	✓	✓	5 Tahun	Serta Merta
16.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019-2024	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/ 2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala
17.	RKAKL Tahun 2019-2024	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	TimKerja Program Evaluasi Dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Palembang/ 2024	✓	✓	5 Tahun	Berkala





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 639/Kpts/OT.130/H.12.8/05/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN PENGELOLA RESIKO BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pengelola Resiko lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Kegiatan Pengelola Resiko pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6905);


- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan I Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
- Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2024 tanggal 11 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Resiko pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan 2025.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan. Tugas tim sebagaimana tersebut diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan resiko pada unit kerja BRMP Sumsel
 2. Menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan resiko, antara lain; kategori resiko, kriteria resiko, matrik analisis resiko dan skala resiko
 3. Menetapkan daftar resiko dan rencana pengendalian resiko
 4. Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan resiko pada unit kerja dan melaporkan hasil pengelolaan resiko kepada kepala BRMP Sumsel.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 693/Kpts/OT.130/H.12.8/05/2025
TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGELOLA RESIKO BALAI
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLA RESIKO PADA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	JABATAN DI TIM PENGELOLA RESIKO
1	Dr. Rustam, SP.,M.Si NIP. 196906071999031001	Pembina
2	Rosidah, SE NIP. 198803022011012012	Penanggungjawab
3	Yeni Eliza Maryana, S.TP.,M.Si NIP. 198101082009012008	Anggota
4	Bunaiyah Honorita, SP.,M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
5	Yuana Juwita, SP NIP. 198309112009122004	Anggota
6	Sherly, SE NIP. 198904162018012001	Anggota
7	Diah Ismia Puspasari, S.TP NIP. 198304052008012012	Anggota
8	Andi Irna Amalia, S.TP., M.A NIP. 198204192008042001	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Mei 2025





SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 648/Kpts/RC.100/H.12.8/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PETUGAS TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS KEGIATAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RESIKO INDEKS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b agar penyusunan program dan anggaran lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menunjuk Petugas kegiatan sistem pengendalian intern dan manajmen resiko indeks pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

- Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2025** tanggal 02 November 2024.

2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Nornor : 631/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : .
- Pertama : Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan sistem pengendalian intern dan manajmen resiko indeks dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Keempat : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,

Dr. Rustam, S.P., M.Si
NIP. 196906071999031001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR 648/Kpts/RC.100/H.12.8/05/2025
TENTANG
PERUBAHAN TIM PENGENDALIAN INTERN DAN
MANAJMEN RESIKO INDEKS
BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SUMATERA SELATAN

TIM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJMEN RESIKO INDEKS

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Rustam, S.P., M.Si	Pembina
2	Rosidah, SE	Penanggung Jawab
3	Susilawati, SP.,M.Si	Anggota
4	Johanes Amirullah, SP.,M.Si	Anggota
5	Ekha Anggreini, S.P., M.P	Anggota
6	Yenni Eliza M, STP.,M.Si	Anggota
7	Herwenita, S.P., M.Sc	Anggota
8	Diah Ismiah Puspasari, S.TP	Anggota
9	Yuana Juwita, SP	Anggota
10	Sarni S.TP	Anggota
11	Sherly, S.E	Anggota
12	Ani Karlena Sari, S.T	Anggota
13	Muhammad Nopriyansyah, S.T	Anggota
14	Triasther Agussalim, SS	Administrasi

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P., M.Si ✓

NIP. 196906071999031001



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 648a/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025**

TENTANG

PERUBAHAN TIM KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025 pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 018.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Mendukung Upssus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2025.
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan.
- KETIGA Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P., M.Si

NIP. 196906071999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
 MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA
 SELATAN
 NOMOR
 648a/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN TIM KEGIATAN PENGUATAN
 KAPASITAS PENERAP STANDAR PERTANIAN
 MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM
 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN
 PANGAN 2025

**DAFTAR PERSONIL KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS PENERAP
 STANDAR PERTANIAN MENDUKUNG UPSUS PERCEPATAN TANAM
 PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN 2025
 PADA BRMP SUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Rustam, S.P., M.Si NIP. 196906071999031001	Pembina
2.	Susilawati, S.P.,M.Si. NIP. 198304022008012016	Penanggungjawab
3.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Anggota
4.	Johanes Amirullah, S.P.,M.Si NIP. 197008102003122001	Anggota
5.	Ir. Dede Hadiyanti, M.Si. NIP. 196703051994032001	Anggota
6.	Suri Emma, S.P. NIP. 196509011993032001	Anggota
7.	Yanto Pandu APH, S.P. NIP. 196801271991031001	Anggota
8.	Maya Dhania Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
9	Bunaiyah Honorita, S.P., M.Si NIP. 198905302011012009	Anggota
10.	Siti Khusniyati, S.P. NIP. 197104242005012001	Anggota
11.	Sarni, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota
12.	Annisa, S.P. NIP. 197811182011012005	Anggota
13.	Maulida Surayya, S.P. NIP. 198711142015032001	Anggota

14.	Yayan Suryana, SST. NIP. 198405092015031001	Anggota
15.	Nur Wahyu Sariningtias, S.P NIP. 199203142019022001	Anggota
16.	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 19 Mei 2025
 Kepala Balai,

 Dr. Rustam, S.P., M.Si
 NIP. 196906071999031001



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 648b/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM KEGIATAN LAYANAN PENERAP SIP DAN
PRODUK HASIL STANDARDISASI PADA BALAI PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;

b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;

c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Kegiatan Layanan Penerap SIP dan Produk Hasil Standardisasi lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas Pelaksana Kegiatan Layanan Penerap SIP dan Produk Hasil Standardisasi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-18.09.2.567495/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama dan jabatannya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Layanan Penerapan SIP dan Produk Hasil Standardisasi.

KEDUA : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 19 Mei 2025

Kepala Balai,

Dr. Rustam, S.P., M.Si
NIP. 196906071999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN
 STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
 SUMATERA SELATAN
 NOMOR 648b/Kpts/OT.020/H.12.8/05/2025
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KEGIATAN LAYANAN
 PENERAP SIP DAN PRODUK HASIL
 STANDARDISASI

**TIM KEGIATAN LAYANAN PENERAP SIP DAN PRODUK HASIL
 STANDARDISASI PADA BRMPSUMATERA SELATAN**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Rustam, S.P., M.Si NIP. 196906071999031001	Pembina
2	Bunaiyah Honorita, S.P.,M.Si NIP. 198905302011012009	Penanggung Jawab
3	Ir. Dedeh Hadiyanti, M.Si. NIP. 196703051994032001	Anggota
4	Siti Khusniyati, S.P. NIP. 197104242005012001	Anggota
5	Joni Karman, S.Si., M.P NIP. 197406241998031001	Anggota
6	Maya Dhania Sari, S.P. NIP. 198306292009122005	Anggota
7	Sarni, S.TP. NIP. 198106192009012007	Anggota
8	Annisa, S.P. NIP. 197811182011012005	Anggota
9	Maulida Surayya, S.P. NIP. 198711142015032001	Anggota
10	Krishna Pusparini, S.P NIP.198603252009122006	Anggota
11	Gitalia Dhamayanti, S.Tr.P NIP. 199705022023212027	Anggota
12	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Pengadministrasi Keuangan

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 19 Mei 2025
 Kepala Balai,



Dr. Rustam, S.P., M.Si
 NIP. 196906071999031001



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN
JL. KOL. H. BURLIAN NO. 83 KM 6 PALEMBANG 30153
TELP: (0711) 410155 FAXIMILE: (0711) 411845
WEBSITE: www.sumsel.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.sumsel@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR: 669/Kpts/KU.010/H.12.8/05/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya.

d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan. Tentang Perubahan Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor BRMP Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor BRMP Sumatera Selatan.
- Kedua : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini selama Tahun Anggaran 2025 atau selama diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Mei 2025

Rombongan Pengguna Anggara
BRMP Sumatera Selatan,



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan.

Nomor : 669/Kpts/KU.010/H.12.8/05/2025

Tanggal : 23 Mei 2025

**PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Semula :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P NIP. 197106131998031002	Satker_Kpa,Satker_Approver_Aset,Satker_Approver_Persediaan	KPA
2.	Yanto Pandu APH, S.P NIP. 196801271991031001	Satker_Ppk,Satker_Validator_Aset	PPK
3.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Satker_Ppspm	PPSPM
4.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Satker_Admin	Administrator
6.	Johanes Amirrullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Satker_Operator_Anggaran,Satker_Operato r_Aset,Satker_Operator_Persediaan	Operator Anggaran
7.	Diah Ismia Puspasari, S.TP NIP. 198304052008012012	Satker_Operator_Anggaran	Operator Anggaran
8.	Yuana Juwita, S.P. NIP. 198309112009122004	Satker_Operator_Anggaran	Operator Anggaran
9.	Sherly, S.E NIP. 198904162018012001	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen	Operator Pelaporan
10.	Erni Herawati, S.E NIP. 197205112007012022	Satker_Bendahara_Pengeluaran,Satker_O perator_Komitmen,Satker_Operator_Piutang ,Satker_Operator_Pembayaran,Satker_Ope rator_Persediaan	Bendahara Pengeluaran
11.	Lince Sitorus, S.E NIP. 197106061994032002	Satker_Bendahara_Penerimaan,Satker_Op erator_Piutang	Bendahara Penerimaan
12.	Rizky Wiraswasti Novitasari, A.md NIP. 199111272019022001	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen	Operator Pelaporan
13.	Triasther Agussalim, S.S NIP. 197409182003122002	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen	Operator Persediaan
14.	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Satker_PP-ABP	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP-ABP)

Menjadi :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Dr. Rustam, S.P., M.Si NIP. 196906071999031001	Satker_Kpa,Satker_Approver_Aset,Satker_Approver_Persediaan	KPA
2.	Yanto Pandu APH, S.P NIP. 196801271991031001	Satker_Ppk,Satker_Validator_Aset	PPK
3.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Satker_Ppspm	PPSPM
4.	Rosidah, S.E NIP. 198803022011012012	Satker_Admin	Administrator
6.	Johanes Amirullah, S.P., M.Si NIP. 198003072011011009	Satker_Operator_Anggaran,Satker_Operato_r_Aset,Satker_Operator_Persediaan	Operator Anggaran
7.	Diah Ismia Puspasari, S.TP NIP. 198304052008012012	Satker_Operator_Anggaran	Operator Anggaran
8.	Yuana Juwita, S.P. NIP. 198309112009122004	Satker_Operator_Anggaran	Operator Anggaran
9.	Sherly, S.E NIP. 198904162018012001	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen	Operator Pelaporan
10.	Erni Herawati, S.E NIP. 197205112007012022	Satker_Bendahara_Pengeluaran,Satker_O perator_Komitmen,Satker_Operator_Piutang ,Satker_Operator_Pembayaran,Satker_Ope rator_Persediaan	Bendahara Pengeluaran
11.	Lince Sitorus, S.E NIP. 197106061994032002	Satker_Bendahara_Penerimaan,Satker_O perator_Piutang	Bendahara Penerimaan
12.	Rizky Wiraswasti Novitasari, A.md NIP. 199111272019022001	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen, Satker_Operator_Anggaran	Operator Pelaporan dan Operator Anggaran
13.	Triasther Agussalim, S.S NIP. 197409182003122002	Satker_Operator_Pelaporan,Satker_Operat or_Piutang,Satker_Operator_Aset,Satker_O perator_Persediaan,Satker_Operator_Pemb ayaran,Satker_Operator_Komitmen	Operator Persediaan
14.	Anita Karlina, S.E NIP. 198301102007102001	Satker_PP-ABP	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP-ABP)

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 23 Mei 2025

